

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar

(Studi Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Andika Temanta Purba¹, Wessy Trisna².

¹ Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: andikatemanta@students.usu.ac.id (CA)

² Dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: wessy_trisna@usu.ac.id

Abstrak: Masyarakat umum saat ini khususnya wanita sering menggunakan kosmetik untuk mempercantik diri, namun banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dalam memasarkan produknya. Tujuan penelitian menganalisis aturan hukum terkait kosmetik di Indonesia, tindak pidana perdagangan kosmetik, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual produk tanpa standar. Studi ini mengacu pada Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Menggunakan penelitian normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Aturan hukum terhadap kosmetik di Indonesia diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, namun aturan yang mengatur secara khusus terhadap kosmetik diatur oleh beberapa Peraturan BPOM; Sanksi hukum yang timbul terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dalam hal ini tidak memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi berdasarkan dua ketentuan hukum yakni Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3827/PID.SUS/2019/Pn.Mdn adalah sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.

Katakunci: BPOM, Kosmetik, Pidana Perdagangan.

Sitasi: Purba, A. T., & Trisna, W. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar: (Studi Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 8–13. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.271>

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk dari rasa tidak puas manusia adalah keinginan untuk meningkatkan penampilan terutama begitu sangat dibutuhkan bagi kebanyakan wanita. Mempercantik diri bagi sebagian wanita merupakan suatu kebutuhan yang lahir disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dijabarkan sebelumnya diatas. Dalam

upaya mempercantik diri pada umumnya wanita sering menggunakan kosmetik yang diperoleh dari beragam produk yang dipasarkan (Rossanty et al., 2018).

Kebutuhan kosmetika oleh masyarakat semakin meningkat dan merupakan kebutuhan sehari-hari baik untuk merawat badan, mengubah penampilan atau sebagai tata rias. Oleh sebab itu tidaklah heran apabila semakin banyak produk kosmetika yang beredar di pasaran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jenis produk kosmetika dari berbagai jenis merek yang dijual (Hayatunnufus, 2021).

Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.4.17458 Tahun 2004 mendefinisikan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Berdasarkan fakta dalam pemasaran beragam produk kosmetika, banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai contoh, beredarnya produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu sesuai dengan yang tercantum di dalam Kodeks Kosmetika Indonesia ataupun peraturan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang banyak dijual di pasaran dengan harga yang murah (CNN Indonesia, 2018).

Produk kosmetika yang tidak memiliki standar mutu tersebut dapat dengan mudah dijumpai di pasar tradisional, swalayan, dan bahkan melalui internet. Produk kosmetika berikut biasanya tidak memiliki izin edar dan memiliki kandungan yang dapat merusak kulit. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam memperhatikan dan membeli produk kosmetik tersebut merupakan salah satu alasan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan yang mengandung bahan berbahaya menyebar dipasaran (Akil et al., 2022).

Adapun salah satu pelanggaran produk kosmetika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Hardiyanti Pratiwi yang merupakan seorang produsen kosmetik yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemalsuan produk kosmetik Tabita, yang merupakan salah satu perusahaan produsen kosmetik lokal di Indonesia. Hardiyanti Pratiwi sebagai produsen kosmetik yang tidak bertanggung jawab ditangkap pada saat proses penggeledahan oleh Petugas Balai Besar POM di Medan dan diproses selanjutnya secara hukum di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan semua pihak apabila melakukan suatu tindakan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, tidak terkecuali pelaku usaha dalam bisnis kosmetik. Tindakan pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan kosmetik mengandung bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) yang dapat merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang telah ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Zubaidah & Hilmi, 2018).

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum atas hak-hak konsumen di Indonesia. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen namun bukan berarti hanya konsumen saja yang dilindungi, dan bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian. Keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha sehingga di dalam undang-undang tersebut juga diatur untuk melindungi hak pelaku usaha. Hal tersebut demi menjamin adanya kepastian hukum untuk menghalangi tindakan kesewenang-wenangan (Miru, 2004).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan menganalisis aturan-aturan hukum terkait kosmetik di Indonesia, tindak pidana perdagangan kosmetik, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual produk tanpa standar. Studi ini mengacu pada Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Dalam konteks kasus ini, pengambilan langkah hukum terhadap Hardiyanti Pratiwi, seorang produsen kosmetik yang tidak bertanggung jawab, membuka diskusi penting mengenai perlindungan konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam industri kosmetik di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis oleh karena mendeksripsikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3827/PID.SUS/2019/Pn.Mdn, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Hardiyanti Pratiwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan", Terdakwa Hardiyanti Pratiwi dipidana dengan sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan. Terhadap hasil Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3827/PID.SUS/2019/Pn.Mdn dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, maka Penulis akan memberikan analisis hukum secara yuridis berdasarkan norma hukum yang ada terkait apakah memang benar Terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan kosmetik merek Tabita.

Analisa pertama dilakukan terhadap kajian pelanggaran yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)." Selanjutnya Pasal 106 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar."

Selanjutnya pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melandaskan dakwaannya berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun Pasal tersebut menyatakan bahwa, "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Setelah menganalisa Pasal demi Pasal yang disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Terdakwa dalam Putusan melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hal tersebut didasarkan oleh sebab ketentuan tersebut serupa dengan ketentuan isi Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun berdasarkan dakwaan oleh jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Adapun hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan bukti bahwa saksi Novita Br Saragih, dan saksi Ramli Sinaga (keduanya Petugas Balai Besar POM di Medan) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tinggal terdakwa di Jalan Limau Manis Pasar XVI Gg. Pendidikan Perumahan Gerilis Blok A1 Kab. Deli Serdang dengan didampingi oleh terdakwa, saksi Ersada Sembiring (suami terdakwa), saksi Risnandar (satpam Perumahan Gerilis) dan saksi Selamat (kepala dusun VII Limau Manis) dan pada saat saksi Novita Br Saragih, S.Farm,Apt dan saksi Ramli Sinaga melakukan pemeriksaan telah menemukan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar berupa 350 (tiga ratus lima puluh) paket kosmetik merek Tabita di ruangan keluarga rumah terdakwa, selanjutnya sediaan farmasi berupa 350 (tiga ratus lima puluh) paket kosmetik merek Tabita tersebut diamankan dan disita oleh saksi Novita Br Saragih, dan saksi Ramli Sinaga.

Adapun terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar berupa 350 (tiga ratus lima puluh) paket kosmetik merek Tabita tersebut secara online sejak bulan Desember 2018 dengan cara penjualan langsung dan dengan cara online ke luar kota seperti Medan, Pematang Siantar dan Batubara dan terdakwa memesan produk kosmetik yang tidak

memiliki izin edar berupa 350 (tiga ratus lima puluh) paket kosmetik merek Tabita tersebut dari Jakarta melalui Aplikasi WhatsApp Aliya 082188758588 seharga Rp. 68.000,(enam puluh delapan ribu rupiah)/paket dan terdakwa menjual kepada konsumen seharga Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)/paket, adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar berupa 350 (tiga ratus lima puluh) paket kosmetik merek Tabita yang tidak memiliki izin edar sebesar Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah)/paket. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Balai Besar POM di Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Hendria Febrianingsih bahwa sediaan farmasi yang tidak mencantumkan nomor registrasi dari BPOM RI pada kemasan tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan, oleh karena terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, maka terdakwa tidak dibenarkan mengedarkan sediaan farmasi berupa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar karena apabila terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat merusak kesehatan bagi penggunaanya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Terdakwa Hardiyanti Pratiwi terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengedaran barang berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang diatur oleh Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa. Maka berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Terdakwa berhak dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan, dan/atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3827/PID.SUS/2019/Pn.Mdn, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa dipidana dengan sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana penjara selama 1 (satu) Bulan. Besar hukuman pidana denda dan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan jauh lebih ringan dari pada tuntutan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini disebabkan ada pertimbangan hukuman yang meringankan oleh Majelis Hakim dalam Putusan yang terdiri atas 3 hal yakni bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; terdakwa berlaku sopan dipersidangan; dan terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan analisis, pertimbangan yang meringankan oleh Majelis Hakim dalam Putusan tersebut diatas, tampak bahwa Putusan Hakim terhadap Terdakwa terlalu ringan sebab sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam Putusan jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang didakwakan. Berdasarkan seluruh penjabaran dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3827/PID.SUS/2019/Pn.Mdn adalah sanksi berupa

denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.

4. Penutup

Aturan hukum terkait kosmetik di Indonesia disusun dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan. Hal-hal yang secara khusus mengatur kosmetik terinci dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai contoh, Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.1.23.3516 tahun 2004 menegaskan mengenai izin edar produk kosmetik. Sementara itu, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2019 menjelaskan tentang persyaratan teknis bahan kosmetika, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 tahun 2019 mengatur panduan pembuatan kosmetika yang baik. Tindak pidana dalam perdagangan kosmetik di Indonesia dapat diberikan sanksi sesuai dengan dua undang-undang yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis sanksi akan bervariasi tergantung pada tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik. Pelaku usaha kosmetik yang menjual produk yang tidak memenuhi standar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3827/PID.SUS/2019/Pn.Mdn. Sanksi yang diberikan berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- atau pidana penjara selama 1 bulan. Namun, hukuman yang seharusnya diberikan jauh lebih berat, mencakup hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp1.500.000.000,- menurut Undang-Undang Kesehatan. Atau pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp.2.000.000.000,- sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Referensi

- Akil, A. T., Nawis, S., & Abbas, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Beredarnya Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 250–265.
- CNN Indonesia, (2018) "BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp8,4 Miliar". Diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180329022933-20-286690/bpom-ungkap-peredaran-kosmetik-ilegal-senilai-rp84-miliar>, tanggal 6 Februari 2022.
- Hayatunnufus, H. (2021). *Tata Rias Pengantin Barat*.
- Keputusan Kepala BPOM RI NOMOR HK.00.05.4.17458 Tahun 2004
- Miru, A. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.
- Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Ario, F. (2018). *Consumer Behaviour In Era Millennial*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Zubaidah, R., & Hilmi, I. L. (2018). Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 64–78.
